



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR NOMOR: 186 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SEMBALUN  
KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan/Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/PP.04.1-BA/5203152005/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : MISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SEMBALUN KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Sembalun  
pada tanggal 24 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SEMBALUN,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR NOMOR : 186 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN/DESA SEMBALUN  
KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SEMBALUN  
KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERPINA	P
2.	INDA HARIANTI	P
3.	KHUSNUL KHOTIMAH	P
4.	OPAN ANDERE	L
5.	SUHAELDI	L
6.	YUNANTI	P
7.	ZAENAL ABIDIN	L

TPS 002

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	GINA SONIA	P
2.	HADIMAN	L
3.	MAEDI HARIAWAN	L
4.	NANDA FATTHALIA SHOPA	P
5.	SASRIANI	P
6.	YUS	P
7.	ZARWAKIN	L

TPS 003

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	CYPANA AMELIA PUTRI	P
2.	DWI SAFITRI NURULLITA	P
3.	EDISON	L
4.	HAFIZZUDDIN	L
5.	HASANUDDIN	L
6.	MONIA NOVI PRISILIA	P
7.	NIADI	L

TPS 004

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MAS'UD	L
2.	MUH. ZAENUDIN HAMDANI	L
3.	RIAN ASNIANTO	L
4.	RIJLAEN RATNA DEWI	P
5.	SITI IRNAWATI	P
6.	TITIK AENURI	P
7.	ZAKARIYA	L

TPS 005

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL GANI	L
2.	BAIQ MAHMUDAH	P
3.	INMAN NAPIUDIN	L
4.	LISTRANI	P
5.	MUH.AMRULLAH	L
6.	REZI HERMAWAN	L
7.	TITIN MERI ANDARI	P

TPS 006

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARIANTO	L
2.	DEFITRI SELPIANA	P
3.	EVI APIAN	L
4.	HENDRA SATRIAWAN	L
5.	HIKAYAT	P
6.	SURYA JAYA ATMIKA	L
7.	LINDA WINDASARI	P

Ditetapkan di Sembalun  
pada tanggal 24 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SEMBALUN,

